



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TTE, tertanggal 04 November 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 321/Pdt.G/2013/PA.TTE



1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1977, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Agustus 2002) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Arif Rate, Kecamatan Makassar, Kota Makasar Sulawesi Selatan, selama kurang lebih 7 tahun lamanya kemudian pindah ke Ternate dan menempati rumah kediaman bersama hingga sekarang, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK I, Perempuan 32 tahun;
 2. ANAK II, Laki-Laki, 31 tahun;
 3. ANAK III, Perempuan, 29 tahun;
3. Bahwa, sejak tahun 1990, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sikap Termohon yang berlaku tidak hormat kepada orang tua Pemohon;
4. Bahwa Pada tahun 1996 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, faktor penyebabnya sikap Termohon yang masih berlaku tidak hormat kepada orang tua Pemohon dan jika Pemohon menegur Termohon atas sikapnya tersebut Termohon malah memarahi Pemohon serta berkata kasar kepada Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon kecewa;
5. Bahwa pada bulan Agustus 1997, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan sikap Termohon yang semakin menjadi-jadi, sudah tidak menghargai Pemohon lagi, sehingga Termohonpun pergi meninggalkan



Pemohon tanpa alasan yang pasti, hingga kini kurang lebih sudah dua puluh lima tahun lamanya Termohon pergi tanpa ada kabar berita;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil melalui Radiogram RRI Stasiun Muda Ternate yang disiarkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 dan hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 untuk persidangan tanggal 17 Maret 2014, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (Pada Diknas Provinsi) telah melengkapi surat permohonannya dengan Surat Pemberian Izin Perceraian, Nomor :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 321/Pdt.G/2013/PA.TTE



800/96/2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara, atas nama Pemohon pada tanggal 21 Juni 2013;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, tertanggal 15 September 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.1);
2. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon tanggal 14 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujung Pandang, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing:



SAKSI I.

Nama SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON, sedang Termohon saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setuju saksi telah dikaruniai 3 orang anak, namun saksi tidak kenal anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak saksi masih kecil tidak pernah melihat isteri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi hanya pernah dengar cerita kalau Pemohon tidak tinggal sama-sama Termohon sudah sekitar 25 tahun lamanya ;

SAKSI : II

Nama SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Securiti, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON, dan Termohon saksi kenalnya sewaktu saksi masih sekolah di SMP;
- Bahwa saksi kenal anak-anak Pemohon dan Termohon sewaktu masih kecil, namun sekarang saksi tidak tahu ada dimana sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dulu masih satu rumah, dan sejak sebelum kerusuhan saksi tidak pernah melihat Termohon lagi;

SAKSI III.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 321/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Nama SAKSI III, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON, sedang Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di Makassar, tahun pernikahannya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu kalau sejak tahun 1997, Pemohon dan Termohon sudah tinggal satu rumah lagi, dan sejak itu saksi tidak pernah melihat Termohon lagi ;

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemanggilan kepada Termohon melalui Radiogram RRI Stasiun Muda Ternate, untuk menghadap persidangan sebanyak 2 (dua)

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (Pada Diknas Provinsi) telah melengkapi surat permohonannya dengan Surat Pemberian Izin Perceraian, Nomor : 800/96/2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat berwenang tanggal 21 Juni 2013, maka sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, gugatan penggugat dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pemohon berdomisili di Kota Ternate, maka sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 321/Pdt.G/2013/PA.TTE



dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, demikian pula oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Termohon tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon yang berlaku tidak hormat kepada orang tua Pemohon dan jika Pemohon menegur atas sikap Termohon, malah Termohon memarahi Pemohon serta kerkata kasar terhadap Pemohon, hal tersebut yang membuat Pemohon kecewa, dan pada bulan Agustus 1997 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sikap Termohon semakin menjadi-jadi sudah tidak menghargai lagi Pemohon yang selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang pasti, yang hingga kini sudah kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun lamanya tanpa ada kabar berita;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Pemohon keduanya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun



saksi-saksi Pemohon tidak ada yang mengetahui secara pasti perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi tahu kalau antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 20 tahun lebih, dan selama pisah keduanya tidak pernah ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah pisah tempat tinggal, dimana selama berpisah keduanya tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 321/Pdt.G/2013/PA.TTE



huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim satu salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang



wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta tempat perkawian dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Mret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Uula' 1435 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MOH. ZEN BOGER sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon ;

HAKIM KETUA

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH.

HAKIM ANGGOTA ttd Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	HAKIM ANGGOTA ttd Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGANTI ttd MOH. ZEN BOGER	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 321/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

2. Biaya peroses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Ternate, 17 Maret 2014

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

JAINUDIN ZAMAN SH.MH.